



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**ALIE**, NIK. 3320090209630001, Tempat lahir Lampung, Tanggal Lahir 02-09-1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA/ sederajat, Alamat KTP Dk Simo RT. 005 RW. 004 Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Namun sekarang bertempat tinggal di Dk Lembah RT. 002 RW. 006 Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Nomor HP 082133777377, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

***Lawan***

**LINA**, Tempat lahir R. Prapat, Tanggal Lahir 23-07-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Alamat KTP Dk Simo RT. 005 RW. 004 Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Namun sekarang bertempat tinggal di Dk Simo RT. 007 RW. 004 Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 31 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 31 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 23 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2022, dalam register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang atau pokok masalah sehingga diajukan GUGATAN Perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 10 Maret 2009 di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama PDT. BODHI WIJAYA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 29/2009 tertanggal 05 April 2022 yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama pada tahun 1996 terlebih dahulu;
4. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melahirkan dua (2) orang anak yang bernama : Hartati Indah Laksana Dewi ,Tanggal Lahir : 30-12-1997 dan Sherli, Tanggal Lahir : 18-09-1999;
5. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Dk Simo Rt. 005 Rw. 004 Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara kurang lebih selama kurang lebih 20 (Dua Puluh) tahun;
6. Bahwa hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGUGAT dan TERGUGAT sendiri;
7. Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantaranya:
  - a. TERGUGAT Susah Di ajak Komunikasi dengan Baik-baik;
  - b. TERGUGAT berwatak keras;
  - c. Tangggung Jawab sebagai Istri telah sering di lalaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga TERGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan PENGUGAT pada Awal Bulan tahun 2020 dan sekarang Ngontrak/Kos di Desa Dk Simo Rt. 007 Rw. 004 Desa Blingoh

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, sehingga sampai sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah selama 2 (dua) tahun kurang lebih dan selama pisah tersebut tidak berkomunikasi layaknya suami dan istri ;

9. Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
10. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara Aquo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jepara dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Aquo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara **ALIE** dan **LINA** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang Putusan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, yang mediatornya dapat dipilih oleh para pihak baik dari mediator non Hakim maupun dari mediator Hakim, akan tetapi karena Pengadilan Negeri Jepara belum mempunyai mediator dari non Hakim, sehingga Majelis Hakim telah menetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Hakim : MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H., sebagai Mediator Hakim, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa., tanggal 13 Juni 2022, untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa., tertanggal 13 Juni 2022, Mediator menyatakan : bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa karena proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan, dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, dengan agenda pembacaan gugatan dari Penggugat, Tergugat tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, dan Tergugat juga tidak menunjuk wakilnya yang sah, untuk mewakili Tergugat di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan panggilan yang sah dan patut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan secara *contradictoir*, tanpa hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP, NIK. 3320090209630001, atas nama ALIE, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3320160806061358, atas nama Kepala Keluarga ALIE, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 29/2009, antara ALIE dengan LINA, tertanggal 5 April 2022 untuk Suami, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pengantar Keterangan Nomor : 470/213/III/2022, tertanggal 18 Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4425/Ist/2009, atas nama HARTATI INDAH LAKSANA DEWI, tertanggal 10 Maret 2009, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4426/Ist/2009, atas nama SHERLI, tertanggal 10 Maret 2009, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pengantar Keterangan Nomor : 470/325/V/2022, tertanggal 24 Mei 2022, diberi tanda P-7;

Surat-surat tersebut terdiri dari foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-2 dan bukti P-7 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi RADIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ALIE selaku Penggugat, dan LINA selaku Tergugat, hubungan mereka berdua sebagai suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama, pada tahun 1996, untuk tanggal, bulan, dan tempatnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu mereka suami isteri, karena saksi dulu sering ke rumah Penggugat, dan melihat mereka tinggal berdua di rumah Penggugat, dan mempunyai anak;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni HARTATI INDAH LAKSANA DEWI, Perempuan, umur 24 tahun, dan SHERLI, Perempuan, umur 22 tahun;
- Bahwa dahulu setelah menikah di tahun 1996, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dk. Simo RT. 005/ RW. 004, Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka berdua berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekocokan (pertengkaran) adu mulut terus menerus yang disebabkan oleh ekonomi dimana Penggugat dianggap oleh Tergugat tidak transparan/terbuka dalam masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut di rumah sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2000;
- Bahwa saksi sebagai teman pernah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi baik Penggugat dan Tergugat tetap pada egonya tidak mau hidup rukun;

**2. Saksi KIEDUAN TANGKAH EMPAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ALIE selaku Penggugat, dan LINA selaku Tergugat, hubungan mereka berdua sebagai suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama, pada tahun 1996, untuk tanggal, bulan, dan tempatnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu mereka suami isteri, karena saksi dulu sering ke rumah Penggugat, dan melihat mereka tinggal berdua di rumah Penggugat, dan mempunyai anak;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni HARTATI INDAH LAKSANA DEWI, Perempuan, umur 24 tahun, dan SHERLI, Perempuan, umur 22 tahun;
- Bahwa dahulu setelah menikah di tahun 1996, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dk. Simo RT. 005/ RW. 004, Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka berdua berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekocokan (pertengkaran) adu mulut terus menerus yang disebabkan oleh ekonomi dimana Penggugat dianggap oleh Tergugat tidak transparan/terbuka dalam masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut di rumah sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2000;
- Bahwa saksi sebagai teman pernah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi baik Penggugat dan Tergugat tetap pada egonya tidak mau hidup rukun;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan, telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah gagalnya mediasi antara para pihak, kemudian Majelis Hakim menetapkan persidangan, dengan agenda pembacaan gugatan dari Penggugat, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, dan Tergugat juga tidak menunjuk wakilnya yang sah, untuk mewakili Tergugat di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan panggilan yang sah dan patut, yaitu berdasarkan risalah panggilan tertanggal 14 Juni 2022, untuk sidang tanggal 20 Juni 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 20 Juni 2022, untuk sidang tanggal 27 Juni 2022, oleh karena itu persidangan dilanjutkan secara *contradictoir*, tanpa hadir Tergugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam petitum 3 gugatan Penggugat berbunyi : Menyatakan perkawinan antara **ALIE** dan **LINA**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 3 gugatan Penggugat, maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 adalah Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 29/2009, tanggal 5 April 2022, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 6 Juni 1996, dihadapan pemuka agama Budha, Pendeta BODHI WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RADIYO, dan saksi KIEDUAN TANGKAH EMPAT, menerangkan bahwa saksi tahu ALIE selaku Penggugat, dan LINA selaku Tergugat, hubungan mereka berdua sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, keterangan saksi RADIYO, dan saksi KIEDUAN TANGKAH EMPAT, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 6 Juni 1996, dihadapan pemuka agama Budha Pendeta BODHI WIJAYA, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/2009, tanggal 10 Maret 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 6 Juni 1996, dihadapan pemuka agama Budha Pendeta BODHI WIJAYA, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 7 dan 8 posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RADIYO, dan saksi KIEDUAN TANGKAH EMPAT, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, mereka berdua berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekcoakan (pertengkaran) adu mulut terus menerus, yang disebabkan oleh ekonomi, dimana Penggugat dianggap oleh Tergugat tidak transparan/terbuka dalam masalah ekonomi keluarga, dan pernah rumah tangga Penggugat dan Tergugat diupayakan perdamaian, tetapi baik Penggugat dan Tergugat tetap pada egonya tidak mau hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, akibat pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai akibat hukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi, sehingga apabila Pengugat dan Tergugat tetap dalam satu rumah tangga, maka Penggugat akan merasa tersiksa lahir bathin, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum kedua dan ketiga dari gugatan Penggugat yang : Menyatakan Gugatan Cerai PENGUGAT cukup beralasan, dan Menyatakan perkawinan antara **ALIE** dan **LINA** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin empat gugatannya, memohon agar : Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum poin empat tersebut adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **ALIE** (Penggugat) dan **LINA** (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatitkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp502.500,00 (*lima ratus dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami : TRI SUGONDO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp17.500,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp345.000,00
5. PNPB	Rp20.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	Rp20.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Materai	Rp10.000,00

---

Jumlah : Rp502.500,00  
(lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)